



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

**“KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK”
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 14 TAHUN 2012
(Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14-4-14)**



“Acara: Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan”

Jakarta, 9 Mei 2014

LATAR BELAKANG PERUBAHAN PP NO. 14 TAHUN 2012 (Dasar pertimbangan PP 23/2014)

- ❑ Dalam rangka mempercepat penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, perlu dilakukan efisiensi dalam proses penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dimaksud;
- ❑ Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih efisien, perlu meningkatkan pengadaan tenaga listrik;



MATRIKS PERUBAHAN PP NO. 14 TAHUN 2012

PP 14 / 2012	PP 23 / 2014
Pasal 8	Pasal 8
<p>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p>	<p>1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>2) Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.</p> <p>3) Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan mengikutsertakan Pemerintah Daerah.</p> <p>4) Menteri menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>

MATRIKS PERUBAHAN PP NO. 14 TAHUN 2012

PP 14 / 2012	PP 23 / 2014
Pasal 25	Pasal 25
<p>1) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum.</p> <p>3) Dalam hal pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-bahan bakar minyak, dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.</p> <p>4) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembelian tenaga listrik dilakukan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya;b. pembelian kelebihan tenaga listrik;c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/ataud. penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.	Tetap

MATRIKS PERUBAHAN PP NO. 14 TAHUN 2012

PP 14 / 2012	PP 23 / 2014
Pasal 25	Pasal 25
(5) Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi.	Tetap
(6) Dalam hal pada lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tersebut yang berminat.	<p>6) Penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau badan usaha baru yang dibentuk oleh pengembang pada lokasi yang sama.</p> <p>7) Penambahan kapasitas pembangkitan pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang berbeda pada sistem setempat, dalam rangka pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemilihan langsung antara badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau badan usaha baru yang dibentuk oleh pengembang yang berminat.</p> <p>8) Dalam hal pembelian tenaga listrik yang dilakukan melalui penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang berbeda pada sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memerlukan adanya penjaminan dari Pemerintah, ketentuan penjaminan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>

MATRIKS PERUBAHAN PP NO. 14 TAHUN 2012

PP 14 / 2012	PP 23 / 2014
Penjelasan Pasal 25	Penjelasan Pasal 25
<p>Ayat (4) Huruf d Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas</p>	<p>Ayat (4) Huruf d Yang dimaksud dengan “lokasi yang sama” adalah apabila penambahan kapasitas pembangkitan tenaga listrik berada pada lokasi yang memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagian secara bersama-sama dengan pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p> <p>Ayat (6) Yang dimaksud dengan “pengembang” adalah badan usaha yang secara bersama-sama atau sendiri telah melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>Ayat (7) Yang dimaksud dengan “lokasi yang berbeda” adalah apabila penambahan kapasitas pembangkitan tenaga listrik berada pada lokasi yang tidak memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagian secara bersama-sama dengan pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi.</p> <p>Yang dimaksud dengan “sistem setempat” adalah sistem jaringan tenaga listrik dalam suatu sistem interkoneksi.</p> <p>Yang dimaksud dengan “pengembang yang berminat” adalah pengembang yang pernah membangun pembangkit di sistem setempat.</p>

TERIMA KASIH

